

**AL-KHABAR: Jurnal Ilmu Riwayah**

Volume 1 Nomor 1 Agustus 2025

Email Jurnal : jurnalalkhabar@gmail.comWebsite Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id**MENGANALISIS PEMIKIRAN SYUHUDI ISMAIL TENTANG HADIS****Mohammad Kurnaini**

Ilmu Hadis

STDI Imam Syafi'i Jember

abulkhatab84@gmail.com**ABSTRACT**

Among the prolific Indonesian scholars who have produced a wide range of written works—particularly in the fields of hadith studies and the jurisprudence of hadith—is Muhammad Syuhudi Ismail. His thoughts have been widely examined by academics across various universities in Indonesia. This study aims to explore the ideas put forth by Syuhudi, especially in the area of hadith jurisprudence, as scattered throughout his various works. The research employs a qualitative method, which emphasizes in-depth data analysis to achieve a high-quality outcome. Accordingly, this study relies on descriptive presentation of words and sentences arranged meticulously, beginning with data collection, followed by interpretation, and culminating in the reporting of findings. This study is categorized as library research. The findings reveal that his views do not significantly differ from other Islamic scholars in the field of hadith. However, his perspective on the concept of ‘adālah al-ṣaḥābah (the moral integrity of the Companions) requires re-examination, as there are a few Companions who have been critiqued (majrūh) in terms of their religious integrity. In relation to the jurisprudence of hadith, it is essential to understand hadiths within their proper context, as not all hadiths are universal in nature. Some are temporal and local, a distinction that can be identified through various analytical lenses, particularly by examining the asbāb al-wurūd (context of narration).
Keywords: Syuhudi, temporal, local, hadith

ABSTRAK

Di antara tokoh intelektual Indonesia yang produktif dalam menghasilkan berbagai karya tulis, khususnya di bidang ilmu *hadith* dan *fiqh al-hadith*, adalah Muhammad Syuhudi Ismail. Gagasan-gagasannya banyak dikaji di kalangan akademisi, terutama di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis pemikiran-pemikiran Syuhudi, khususnya dalam bidang *fiqh al-hadith*, sebagaimana tersebar dalam karya-karyanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni metode yang menekankan pada pendalaman data guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap objek kajian. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat

deskriptif-analitis, dengan tahapan yang mencakup pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara sistematis. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada telaah terhadap sumber-sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Syuhudi secara umum tidak jauh berbeda dari para sarjana Muslim lainnya dalam bidang ilmu *hadith*. Namun, dalam hal konsep '*adālat al-ṣaḥābah*' (keadilan para sahabat), diperlukan kajian kritis ulang, mengingat terdapat sebagian kecil *ṣaḥābah* yang tergolong *majrūh* (tercela) dari sisi integritas keagamaannya. Adapun dalam konteks *fiqh al-hadith*, diperlukan upaya pemahaman terhadap *hadith* sesuai dengan konteksnya. Hal ini penting mengingat tidak semua *hadith* bersifat universal. Sebagian *hadith* memiliki karakteristik yang temporal (berlaku pada masa tertentu) dan lokal (terikat pada kondisi sosial tertentu). Pemahaman ini hanya dapat dicapai melalui analisis komprehensif, antara lain dengan memperhatikan *asbāb al-wurūd* (konteks atau sebab kemunculan hadis).

Kata Kunci: Syuhudi, temporal, lokal, hadis

A. PENDAHULUAN

Diantara tokoh yang produktif yang telah menghasilkan banyak karya tulis, teruma di bidang fikih hadis dan ilmu hadis adalah Muhammad Syuhudi Ismail. Pemikiran beliau ini banyak mempengaruhi para akademisi di bidang ilmu hadis dan fikih hadis. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemikiran beliau, tentang ide dan gagasan dalam mengembangkan metode para ulama terdahulu.

Yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah mengenai ide yang beliau sumbangkan dalam menentukan kesahihan sebuah sanad, kemudian dilanjutkan dengan gagasan beliau dalam memahami sebuah hadis apakah itu berlaku universal, temporal, atau lokal. Sebagai sumber rujukan utama dalam meneliti gagasan beliau ini, penulis mengambil dari pidato pengukuhan guru besar Syuhudi Ismail tanggal 26 Maret 1994, yang telah dicetak dalam bentuk buku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebuah metode yang menekankan aspek pendalaman data untuk mendapatkan kualitas dari suatu penelitian. Sehingga penelitian ini mengandalkan pemaparan deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara teliti dimulai dari pengumpulan, menafsirkan sampai melaporkan hasil penelitian.¹ Sementara jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena dalam meneliti akan

¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2018), 52.

menggunakan data-data yang berasal dari buku-buku yang sesuai dengan pokok pembahasan yang menjadi fokus penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Syuhudi Ismail

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Syuhudi Ismail, akan tetapi lebih dikenal dengan nama Syuhudi Ismail. Beliau lahir di Rowokangkung, Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 23 April 1943.² Beliau adalah putra kedua dari pasangan H. Ismail dan Sufiyatun. Kedua orang tuanya adalah seorang saudagar yang taat dalam beragama. Bapaknya bernama lengkap H. Ismail bin Mistin bin Soemoharjo yang berasal dari suku Madura. Bapaknya meninggal pada tahun 1994. Sedangkan ibunya bernama Sufiyatun binti Ja'far yang berasal dari suku Jawa dan meninggal pada dunia pada tahun 1993. Sementara kakeknya dari jalur ibunya yaitu Ja'far dikenal sebagai pendekar yang berasal dari Ponorogo, dan pernah menjadi polisi Belanda pada saat zaman penjajahan. Dengan demikian, Syuhudi Ismail berasal dari keluarga campuran antara suku Madura dan Jawa. Yang berarti mewarisi sifat dari kedua suku tersebut.³

Pada usianya yang ke 22, tepatnya pada tahun 1965, beliau menikah dengan seorang wanita yang berdarah Bugis (Sidrap), yang bernama Nurhaedah Sanusi. Beliau dikarunia empat anak dari pernikahan tersebut, akan tetapi salah satunya meninggal. Tiga anak yang hidup tersebut bernama: Yunida Indriani, S.E., Khairul Muttaqien, Muh. Fuad Fathani. Sedangkan istri beliau meninggal dunia sekitar tahun 1972. Kemudian di akhir tahun itu pula, beliau meminang Habiba Sanusi (kakak kandung Nurhaeda). Meskipun pernikahan ini sebenarnya ditentang oleh keluarga besar beliau, karena menyelisihi adat Madura dan Jawa. Di mana adat tersebut melarang untuk menikahi saudara kandung pasangan. Akan tetapi karena larang tersebut bukan berasal dari agama, dan beliau memikirkan masa depan anaknya, agar dirawat oleh bibi mereka sendiri, maka beliau tetap meneruskannya menuju pernikahan. Dan dari pernikahan yang ke dua ini, beliau dikaruniai dua putra, yaitu Muh. Ahsan dan Muh Irfan.⁴

² Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 3, no. 2 (April 15, 2019): 94, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v3i2.4517>.

³ Fithriady Ilyas and Ishak bin Hj Sulieman, "Muhammad Syuhudi Ismail (1943-1995); Tokoh Hadith Prolifk, Ensklopedik Dan Ijtihad," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (August 1, 2017): 6, <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1604>.

⁴ Ilyas and Sulieman, 7.

Beliau meninggal dunia pada hari Ahad, 19 November 1995, pada usia 52 tahun, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan beliau dikebumikan pada hari Senin, 20 November 1995 di tanah Pekuburan Islam (Arab) Bontoala, Ujungpandang.⁵

2. Perlawatan (*rihlah*) Syuhudi Ismail dalam mencari ilmu.

Pendidikan Muhammad Syuhudi Ismail, dimulai di kampungnya. Beliau mulai belajar di Sekolah Rakyat Negeri (SRN, yaitu setingkat SD pada masa sekarang) di desa Sidorejo, Jatiroto, Lumajang. Sementara ketika sore, beliau belajar agama bersama ayahnya. Dalam belajar agama non formal, beliau juga belajar dari Kiai Mansur, seorang Kiai yang didatangkan oleh ayahnya, dari daerah Jember.

Beliau tamat dari SRN pada usia 12 tahun, kemudian melanjutkan pendidikannya dalam bidang agama di sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Malang selama 4 tahun dan selesai pada tahun 1959. Setelah tamat beliau meneruskan pendidikannya di Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan di sini pada tahun 1961. Pada awalnya beliau dilarang oleh ayahnya untuk melanjutkan belajar lagi, karena ayahnya mengharapkan dia untuk menjadi seorang guru di Madrasah Rowokangkun. Akan tetapi ketika melihat tekatnya yang bulat, maka sang ayah mengizinkannya dan berpesan agar selalu berdisiplin, sungguh-sungguh dalam belajar, selalu beribadah tepat waktu, dan mencari tempat tinggal di lingkungan masjid.⁶

Pada tahun yang sama, setelah beliau menyelesaikan pendidikannya di PHIN, beliau diangkat sebagai PNS di Pengadilan Agama di Ujungpandang, Sulawesi Selatan. Meskipun telah berstatus sebagai PNS, namun semangat belajar beliau tidak kendor. Pada tahun 1965, beliau menyelesaikan pendidikan tingginya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Sunan Kalijaga” Yogyakarta, Cabang Makassar (yang kemudian sekarang menjadi IAIN “Alauddin” Ujungpandang). Beliau saat itu mendapatkan ijazah Sarjana Muda dengan karya ilmiah yang berjudul: “*Tempus Delictus Dalam Hukum Pidana Islam*” kemudian pada tingkat Sarjana

⁵ Ilyas and Suliaman, 7.

⁶ Ilyas and Suliaman, 8.

Lengkap beliau meneruskan di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin dan tamat pada tahun 1973, dengan skripsi yang berjudul: "*Pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia*".⁷

Kemudian setelah berhenti sekitar 10 tahun tidak melanjutkan pendidikannya di perguruan formal, akhirnya pada tahun 1983, dengan agak dipaksa oleh Drs. H. Dalminis Noer (utusan Ditbenpera Islam) dan Drs. Moerad Usman (Rektor IAIN Alauddin), beliau akhirnya mengikuti Program S2 dan S3 pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pendidikan S2 beliau, selesai pada tahun 1985, kemudian diteruskan dengan pendidikan S3 beliau dan selesai pada tahun 1987. Dengan disertasi yang berjudul: "*Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah kritis dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*."

Adapun pendidikan beliau dalam pendidikan non formal:

1. Pada tahun 1976, penataran Bidang Studi Ilmu Falak, di Jakarta.
2. Pada tahun ajaran 1978/1979, Studi Purna Sarjana (SPS) di Yogyakarta. Di SPS ini beliau mendapatkan peringkat pertama, dan melahirkan beberapa makalah.
3. Pada tahun 1979, pendidikan Staf Tingkat II di Jakarta.
4. Penataran Sekretaris IAIN se-Indonesia, dan beliau mendapatkan peringkat pertama dalam penataran ini.⁸

Diantara guru-guru beliau:

1. Ayahnya, H. Ismail, sebagai guru beliau diawal kali belajar agama.
2. Kiai Mansur, guru yang didatangkan oleh ayahnya untuk mengajarkan agama kepadanya.
3. Dr. Madjidi, seorang tokoh Muhammadiyah Ujungpandang, dan beliau banyak mengambil faedah darinya.
4. Harun Nasution, beliau ketika menempuh ketika menempuh pendidikan tingkat sarjana dan doktor.
5. M. Quraish Shihab, Guru Besar lulusan Timur Tengah dalam bidang Tafsir di UIN Syarif Hidayatullah.

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah*, 249; Syuhudi, Pidato Pengukuhan, I; Arifuddin Ahmad, "Pemikiran," 29

⁸ Ilyas and Suliaman, "Muhammad Syuhudi Ismail (1943-1995); Tokoh Hadith Prolifik, Ensiklopedik Dan Ijtihad," 10.

6. Said Agil Husin al-Munawwar, seorang guru lulusan Timur Tengah, beliau banyak mengambil faedah dalam ilmu hadis dan metodologi kajian hadis.⁹

3. Karya ilmiah Syuhudi Ismail

Diantara karya-karya beliau dalam bentuk buku adalah:

1. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1988M);
2. *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, Cet. I. 1991M);
3. *Cara Praktis Mencari Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1412H/1991M);
4. *Sunnah Menurut Para Pembelanya dan Upaya Pelestarian Sunnah Oleh Para Pembelanya*, (Ujungpandang: YAKIS, 1991M);
5. *Sunnah Menurut Para Peningkarnya dan Upaya Pelestarian Sunnah Oleh Para Pembelanya*, (Ujungpandang: Berkah, Cet. I. 1412H./1991M.);
6. *(6)Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I. 1413H./1992M.);
7. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1415H./1994M.);
8. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, (Jakarta, Cet. I. 1995).¹⁰

Kedua, dalam bentuk makalah, nota / catatan, artikel, pidato ilmiah, dan sebagainya;

1. *Imam Bukhari dan Beberapa Keistimewaanannya* (1973);
2. *Penelaahan Hadis Nabi Sebelum Penggunaan Metode Ijtihad* (1974);
3. *Masalah al-Jarh wa Ta'dil dalam Penelitian Hadis* (1977);
4. *Metode Penelitian Hadis Ditinjau dari Penelitian Sejarah* (1980);
5. *Hadis Sahih Benar-Benar Telah Teruji Secara Ilmiah*, ("Harian Pelita, Jakarta, 30 Nopember 1987.);
6. *Dampak Penyebaran Hadis Palsu dan Manfaat Pengetahuan. Sebab Ayat Turun dan Sebab Hadis Terjadi bagi Muabaligh dan Pendidik*, "(Pidato Ilmiah, Ujungpandang, 26 Desember 1988M.);

⁹ Ilyas and Suliaman, 11.

¹⁰ Ilyas and Suliaman, 17.

-
7. *Pembahasan Kitab-Kitab Hadis*, (Diktat, Ujungpandang, 1989M.);
 8. *Ulumul Hadis I-X*, Ditbinperta Islam Depag RI, (Jakarta, 1993M.);
 9. *Pemahaman Hadis Nabi secara Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*”, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Ujungpandang, Kampun IAIN Alauddin, 26 Maret 1994).¹¹

Ketiga, karya-karyanya dalam bidang fikih, pemikiran, dan dakwah, dan lain-lain dalam bentuk mekalah, artikel, pidato ilmiah, nota/catatan adalah sebagai berikut:

1. *Metode Dakwah Menurut Sunnah Rasulullah* (1974);
2. *Beberapa Teori Kepemimpinan*;
3. *Mahasiswa yang Bertanggung Jawab* (1975);
4. *Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.* (1976);
5. *al-Maturidi, Sejarah Hidup dan Pemikirannya*, (Makalah, 1978/1979);
6. *Kebahagiaan Menurut Aristoteles dan Islam*, (Makalah, 1978/1979);
7. *Sebab-sebab Orang Islam Memasuki Aliran Kebatinan*, (Makalah, 1978/1979);
8. *Syihab al-Din Suhrawardi al-Maqtul*, (Makalah, 1978/1979);
9. *Syah Waliyullah al-Dahlawi, Pembaharu Pemikiran Islam di India*, (Makalah, 1978/1979); (9) *Sistem Pembinaan Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTAIS) di Sulawesi Selatan* (1981);
10. *Sekitar Aliran Kebatinan di Indonesia* (1981);
11. *Bedah Plastik Ditinjau dari Segi Agama Islam*, dalam *Harian Pedoman Rakyat*, (Ujungpandang, 4 Desember 1988M.);
12. *Operasi Plastik Perbuatan Dilaknat Nabi Muhammmad saw,”* dalam *Harian Pedoman Rakyat*, (Ujungpandang, 29 Nopember 1988M.);
13. *Kasus Euthanasia dalam Pandangan Islam,”* dalam *Mimbar Karya*, (Jakarta, Minggu III, 21 Mei 1989 M.);
14. *Islam dan Berwiraswasta”*, Makalah, (Sengkang, Sulawesi Selatan, 7 juli 1991.);
15. *Sewa Rahim Haram Menurut hukum Islam”* dalam *Harian pedoman Rakyat*, (Ujungpandang, 4 Desember 1989.);
16. *Agama dan Etos kerja”*, Makalah, (Ujungpandang, 16 Oktober 1991.);

¹¹ Ilyas and Suliaman, 17.

17. *Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Menurut Perspektif Islam, Makalah, (Ujungpandang, Badan Pengurus Pusat KKN IAIN Alauddin Ujungpandang, 1992.);*
18. *Zakat al-Fitri menurut Petunjuk Hadis Nabi, Makalah, (Ujungpandang, 1992.);*
19. *Organisasi Penerima dan Pengelola Zakat, Makalah, (Ujungpandang, 1994.);*
20. *Mubalig dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Makalah, (PDM Kodya Ujungpandang, 1994M.);*
21. *Sekitar Upaya Pengentasan Kaum Miskin Menurut Petunjuk Hadis Nabi, Makalah, (Watampone, 11 Januari 1995)¹²*

Karya-karyanya dalam bidang Ilmu Falak, dalam berbagai bentuk, adalah sebagai berikut:

1. *Sekitar Hisab Awal Bulan, (Makalah, 1977); Ilmu Falak, (Diktat, 1981);*
2. *Penerapan Arah Kiblat pada Bangunan Masjid, (Hasil Penelitian, 1982);*
3. *Pelaksanaan Hisab dan Rukyah Awal Bulan, (Makalah 1982);*
4. *Gerhana Matahari menurut Hisab dan Hadis Nabi, (Makalah, 1982);*
5. *Menentukan Arah Kiblat dan Waktu Salat, (Hasil Penelitian, 1987);*
6. *Hisab Rukyah Awal Bulan Hijriah dan Cara Membuat Kalender Tahun 2000 dan 2222 Masehi, (Hasil Penelitian, 1990);*
7. *Tabel Kalender Tahun 1-1500 Hijriah dan Perbandingannya dengan Tahun Masehi, (Hasil Penelitian, 1992);*
8. *Sekitar Sumber Perbedaan Penetapan Awal Bulan Untuk Tahun Hijriah (Qamariah) di Kalangan para Ahli Hisab dan Ahli Rukyah (Tinjauan Menurut Ilmu Falak), (Makalah, 1994).*

Dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk 13 judul entry untuk Ensiklopedi Islam (Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 1987/1988).¹³

4. Pemikiran Syuhudi Ismail tentang hadis dan *ulum al-hadis*.

¹² Ilyas and Suliaman, 18.

¹³ Ilyas and Suliaman, 19.

Dari biografi di atas, diketahui bahwa Syuhudi Ismail merupakan seorang pemikir Islam yang sangat produktif, hal ini terlihat dari banyaknya karya yang telah ditelurkannya. Dia menawarkan beberapa langkah dalam memahami sebuah hadis. Hal itu dilakukan guna memberikan jawaban dan pemahaman yang menurut beliau tepat dalam kaitannya dengan penafsiran makna hadis.

Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Melihat bentuk redaksi matan hadis.
2. Menghubungkannya dengan kedudukan Nabi ﷺ ketika menyampaikan hadis.
3. Melalui latar belakang munculnya hadis.
4. Meneliti hadis yang tampak saling bertentangan.¹⁴

Dia juga menawarkan bahwa secara umum suatu hadis menuntut untuk dipahami secara tekstual apabila telah dihubungkan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan hadis tersebut - semisal *asbāb al-wurūd*-, tetap menuntut untuk dipahami sesuai redaksi hadis tersebut. Akan tetapi apabila ada indikasi kuat bahwa sebuah hadis tersebut menuntut untuk dipahami secara kontekstual, maka hadis tersebut tidak dimaknai secara tekstual.¹⁵ Dari sinilah, akhirnya beliau dikenal sebagai tokoh pemikir yang “revivalis” atau “modernis tradisional” karena pembaharuan yang beliau tawarkan masih terikat kuat dengan penafsiran para ulama klasik, dan berusaha untuk menghidupkan kembali pemikiran serta penafsiran-penafsiran mereka. Perkara yang menarik dari beliau ini, yaitu sering kali melontarkan sebuah penafsiran yang berbeda dari keumuman masyarakat Indonesia yang mayoritasnya bermazhab Syafi’i.¹⁶

Dalam tulisan ini akan dibahas pandangan beliau mengenai ilmu hadis yang berhubungan dengan sanad hadis (*ilmu dirayah*) dan yang berhubungan dengan fiqh hadis (*ilmu riwayah*).

Pandangannya tentang ilmu dirayah

Terkait tentang konsep sunnah dan hadis, definisi yang diberikan oleh Syuhudi secara umum tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh para ulama klasik. Intinya hadis

¹⁴ Sri Handayana, “Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail,” *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Kcagamaan Tajdid* 16, no. 2 (2013): 228, <https://doi.org/10.15548/tajdid.v16i2.101>.

¹⁵ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual: telaah Ma’ani al-Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

¹⁶ Ilyas and Suliaman, “Muhammad Syuhudi Ismail (1943-1995); Tokoh Hadith Prolifk, Ensiklopedik Dan Ijtihad,” 21.

dipahami secara khusus, sementara sunnah adalah lebih bersifat umum dan menyeluruh pada semua hal yang berhubungan dengan Nabi ﷺ. Ada tiga hal yang membedakan antara sunnah dan hadis yang diberikan oleh beliau, yaitu dari sisi subjek yang menjadi sumber alasannya, dari sisi kualitas amaliyah dan periwayatannya, dan dari segi kekuatan hukumnya.¹⁷

Adapun kaitannya dengan kesahihan sanad, maka secara umum sama seperti yang disebutkan oleh para ulama klasik, hanya saja beliau mengkritisi tentang permasalahan ke-*'adalah-an* sahabat. Karena beliau memandang bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menyatakan ke-*'adalah-an* mereka tidak cukup kuat.

Akan tetapi beliau menyatakan dalil dari al-Qur'an, hadis, dan juga dalam sejarah Islam menyifati para sahabat sebagai orang-orang yang *'adl*, dan hanya sedikit yang diduga tidak bersifat *'adl*. Sehingga hukum asal dari mereka adalah *'adl*, kecuali jika ada bukti bahwa mereka tidak demikian.¹⁸

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ¹⁹

Menurut beliau, hadis di atas sebagai dalil bahwa hukum asal para sahabat adalah *'adl*. Sementara di sisi lain, hadis di atas juga bisa digunakan sebagai landasan hukum bahwa *ta'dil* tersebut berlaku secara umum, bukan secara individu. Ada dua orang sahabat -semoga Allah meredai mereka berdua- yang beliau katakan sebagai pribadi yang tidak adil, yaitu al-Walīd ibn 'Uqbah dan al-'Ash'ath ibn Qays.²⁰

Untuk masalah kesahihan sanad, maka lima syarat yang disampaikan oleh para ulama, yaitu (1) sanad bersambung, (2) periwayatnya bersifat adil, (3) periwayatnya bersifat *ḍaḥiṭ*, (4) terhindar dari *shudhudh*, (5) terbebas dari *illah*,²¹ beliau golongan menjadi dua. Yang pertama,

¹⁷ Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis," 95.

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 167–68.

¹⁹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, vol. 3 (Mesir: Al-Ṣulṭāniyyah, 1422), 171.

²⁰ Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*, 166–67.

²¹ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tawzī', 2003), 45.

syarat mayor yang terdiri dari syarat ke-1 sampai ke-3, kemudian yang ke dua adalah syarat minor, yaitu syarat ke-4 dan ke-5.²²

Akan tetapi sebenarnya hal ini bukanlah perkara baru. Kalau kita meninjau ulang penjelasan ulama mengenai pembahasan hadis yang sahih sanadnya (*ḥadīth ṣaḥīḥ al-isnād*), atau hadis yang hasan sanadnya (*ḥadīth ḥasan al-isnād*), maka kita akan mendapati pembagian ini. Dimana maksud ucapan ulama *ḥadīth ṣaḥīḥ al-isnād* adalah peneliti hadis tersebut telah meneliti sanad dari hadis itu, yang ternyata telah terpenuhi tiga syarat pertama dari syarat hadis sahih, adapun syarat ke-4 dan ke-5, maka peneliti tersebut belum menelitinya.²³ Dengan dasar ini, maka syarat mayor diperlukan untuk mengetahui kesahihan sanad sebuah hadis, sedangkan syarat minor, digunakan untuk mengetahui adanya *shudhudh* ataupun *illah* dari sebuah hadis dengan mengumpulkan seluruh jalur periwayatan, dan hadis yang semakna dengannya.

Pemikiran Syuhudi dalam Fiqih Hadis

Ada beberapa cara yang disampaikan beliau dalam memahami sebuah hadis, yaitu:

1. Memahami hadis dengan analisa matan

Dalam memahami hadis, yang pertama kali beliau lakukan adalah mengidentifikasi teks hadis, apakah berupa *jawāmi' al-kalim* (ungkapan singkat yang padat makna), atau *tamthīl* (perumpamaan), atau ungkapan simbolik, atau bahasa percakapan, atautkah ungkapan analogi. Berikut ini contoh dari penerapan cara ini, jika hadis tersebut termasuk ungkapan simbolik;

عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر المسيح بين ظهري الناس وقال: "إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور (العين اليمنى، كأن عينه (عنية) طافية)²⁴

“Hadis dari Abd ‘Allah ibn Umar bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan al-Masīḥ al-Dajjāl di hadapan orang banyak. Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah ta’ala tidak buta sebelah mata. Ketahuilah, sesungguhnya al- Masīḥ al-Dajjāl itu buta matanya sebelah kanan, sedangkan matanya seperti buah anggur yang timbul.”

Pernyataan “Allah tidak buta sebelah mata” adalah ungkapan simbolik. Allah Maha Suci dari sifat yang sama dengan makhluknya. Dan ungkapan tersebut maksudnya adalah

²² Ilyas and Suliaman, “Muhammad Syuhudi Ismail (1943-1995); Tokoh Hadith Prolifk, Ensiklopedik Dan Ijtihad,” 25.

²³ al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Mustalah al-Ḥadīth*, 60.

²⁴ Abd ‘Allah ibn Muhammad Ibn Abī Shaybah, *Al-Muṣannaf*, vol. 21 (Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliya, 2015), 317.

kekuasaan. Jadi maksud dari ungkapan tersebut adalah kekuasaan Allah tidak cacat, tetapi kekuasaannya Maha Sempurna.

Sehingga ungkapan bahwa al-Masīḥ al-Dajjāl itu juga merupakan ungkapan simbolik. Karenanya, digunakanlah pemahaman kontekstual. Al-Dajjāl ialah keadaan yang penuh dengan ketimpangan; para penguasa saat itu bersikap lalim, kaum *du 'afa'* tidak diperhatikan, amanah dikhianati, dan berbagai kemaksiatan lainnya telah melanda di tengah masyarakat.²⁵

2. Memahami hadis dihubungkan dengan fungsi Nabi ﷺ

Beliau memandang, bahwa memahami hadis sangat penting untuk dihubungkan terhadap fungsi Nabi ﷺ disaat hadis tersebut diucapkan. Bisa jadi sebagai kepala negara, atau sebagai rasul, atau sebagai pribadi, atau yang lainnya. Akan tetapi beliau menyadari bahwa usaha ini tidak mudah untuk dilakukan dan tidak mudah untuk disepakati oleh ulama.²⁶

Sebagai contoh dalam masalah ini, adalah hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.²⁷

“Dari Abd ‘Allah ibn Zaid bahwasanya dia telah melihat Rasulullah ﷺ berbaring di dalam masjid sambil meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain.”

Hadis di atas memberikan petunjuk tentang cara Nabi ﷺ berbaring pada saat itu, dan ini bukanlah sebuah pensyariatan, karena Nabi ﷺ melakukannya dalam kapasitas beliau sebagai pribadi.²⁸

3. Memahami hadis dihubungkan dengan latar belakang terjadinya.

Sebagian hadis, disampaikan oleh Nabi ﷺ dengan didahului oleh sebab tertentu, akan tetapi banyak juga hadis yang tanpa didahului oleh sebab tertentu. Sementara bentuk sebab tertentu itu, bisa berupa peristiwa secara khusus, bisa juga berupa keadaan yang bersifat umum.

a) Hadis yang tidak memiliki sebab secara khusus.

²⁵ Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual*, 19.

²⁶ Ismail, 47.

²⁷ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, vol. 1 (Mesir: Al-Ṣulṭāniyyah, 1422), 102.

²⁸ Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual*, 46.

Diantara contohnya, sebuah hadis yang muncul tanpa didahului oleh sebab khusus adalah sabda Nabi ﷺ

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ...²⁹

“Pezina tidak akan berzina tatkala dia beriman, peminum khamer tidak akan minum khamer ketika dia beriman, pencuri tidak akan mencuri ketika dia beriman.”

Hadis ini muncul tanpa didahului oleh sebab tertentu. Pemahaman tekstual dari hadis ini, bahwa mereka ketika berzina, meminum khamer dan mencuri tidak dalam keadaan beriman.³⁰

Para ahli kalam berbeda pendapat dalam memahami hadis ini, seperti kelompok Khawarij mereka berpendapat akan kafirnya pelaku dosa besar. Jadi pera pelaku yang disebutkan dalam hadis ini, mereka telah keluar dari Islam, begitu juga dengan pelaku dosa besar lainnya, dihukumi kafir. Sementara golongan Mu'tazilah, maka pelaku dosa besar mereka tidak kafir dan tidak juga beriman. Adapun urusan dosa mereka, maka mereka akan menyelesaikannya di akhirat. Sedangkan ahli sunnah, maka mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tetap tidak keluar dari keislamannya, akan tetapi keimanan mereka dalam keadaan lemah, bahkan bisa jadi berada di titik kulminasi yang paling bawah.

Dengan pemahaman kontesktual seperti ini, pelaku dosa besar, tidak keluar dari keislaman, hanya saja berada pada titik rendah dari keimanannya,³¹ berdasarkan hadis yang lain:

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - شُعْبَةً؛ أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.³²

“Iman memiliki 63 lebih atau 73 lebih cabang, yang paling agung adalah ucapan lā ilāha illa Allāh, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah cabang dari keimanan.”

Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa imam itu bertingkat-tingkat, ada sebuah amalan yang mengantarkan kepada derajat keimanan yang paling tinggi, ada pula yang di

²⁹ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 1422, 3:136.

³⁰ Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual*, 50.

³¹ Ismail, 51.

³² Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Al-Adab al-Mufrad Lī al-Imam al-Bukhari* (KSA: Maktabah al-Daḥil, 1997), 223.

bawahnya. Demikian juga perbuatan dosa, juga akan mengurangi tingkat keimanan seseorang, bahkan akan membawanya kepada tingkatan keimanan yang paling rendah.

b) Hadis yang mempunyai sebab secara khusus

Diantara hadis yang disebutkan oleh Muhammad Syuhudi Ismail dalam masalah ini adalah hadis yang masyhur yang kita kenal yaitu sabda Nabi ﷺ

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ³³

Dalam hadis ini tidaklah menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak mengetahui urusan dunia sama sekali. Karena kita mengetahui bahwa Nabi ﷺ dulunya juga sorang pedagang, penggembala kambing, juga ahli dalam strategi perang. Akan tetapi dalam urusan pertanian, maka Beliau tidak banyak tahu, karena Makkah bukanlah daerah yang bisa dipakai untuk bercocok tanam.

Sabab al-wurūd hadis ini adalah ketika Nabi ﷺ sampai di Madinah mendapati para petani kurma mereka dengan mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina. Yang ini merupakan pekerjaan yang merepotkan, dimana seseorang harus mengambil bunga jantan di atas pohon kurma, kemudian turun, dan naik lagi ke pohon betina. Maka Nabi ﷺ mengatakan, senadainya kalian tidak berbuat demikian, maka hasilnya pun juga akan baik. Maka tibalah waktu panen, dan ternyata hasil panennya jelek. Dan Nabi ﷺ pun bertanya, apa yang terjadi pada kurma-kurma kalian, dan mereka pun mengingatkan perkara yang dulu pernah dikatakan oleh Nabi ﷺ. Sehingga Nabi ﷺ pun mengatakan hadis di atas.³⁴

Dengan demikian, maka secara kontekstual, hadis tersebut memberikan pemahaman yaitu berupa penghargaan terhadap profesi seseorang, atau bidang keahlian seseorang. Jadi para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian, para pedagang lebih mengetahui tentang dunia perdagangan, dan seterusnya. Dan petunjuk Nabi ﷺ tentang penghargaan terhadap bidang keahlian masing-masing ini bersifat universal.³⁵

c) Hadis yang berhubungan dengan keadaan yang sedang terjadi.

³³ Muslim ibn Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, vol. 7 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334), 95.

³⁴ al-Naysābūrī, 7:95.

³⁵ Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual*, 58.

Adakalanya sebuah hadis berkaitan erat dengan keadaan yang sedang terjadi. Meskipun keadaan tersebut tidak termuat dalam matan hadis. Diantara contohnya yang dibawakan oleh beliau adalah perintah mematikan lampu ketika hendak tidur. Nabi ﷺ mengatakan:

«أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ. وَأَحْسِبْهُ قَالَ: وَلَوْ بَعُودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ.»³⁶

"Padamkanlah lampu jika kalian hendak tidur, tutuplah pintu-pintu, ikatlah kantong-kantong air, dan tutuplah makanan serta minuman. Dan aku kira beliau (Nabi ﷺ) bersabda: *'meskipun hanya dengan sepotong kayu yang diletakkan di atasnya.'*"

Menurut Syuhudi, perintah ini berkaitan dengan keadaan ketika itu yang lampu penerang mereka adalah lampu minyak. Maka ketika hendak tidur, demi keamanan, maka hendaknya lampu tersebut dimatikan. Karena selain untuk menghemat minyak, juga supaya tidak tumpah disebabkan oleh tikus ataupun hembusan angin, sehingga mengakibatkan kebakaran. Dengan pertimbangan ini, maka hadis di atas harus dipahami secara kontekstual, dan ajaran yang ada di dalamnya bersifat temporal.³⁷

4. Petunjuk Nabi ﷺ yang Tampak Saling Bertentangan

Untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampaknya bertentangan, sementara sanadnya sahih, maka beliau menempuh apa yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, berupa *al-jam'*, *al-tarjīh*, *al-naskh wa al-mansūkh*, dan yang terakhir apabila semua cara sebelumnya tidak bisa ditempuh, maka *al-tawaqquf* (berhenti) sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pertentangan.³⁸

Diantara contohnya hadis yang secara zahir bertentangan, adalah hadis yang membolehkan nikah *mut'ah* dan hadis yang melarang nikah *mut'ah*. Diantara hadis-hadisnya adalah:

■ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا: «كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا»³⁹

³⁶ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, vol. 7 (Mesir: Al-Ṣulṭāniyyah, 1422), 112.

³⁷ Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual*, 68.

³⁸ Ismail, 73.

³⁹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, vol. 6 (Mesir: Al-Ṣulṭāniyyah, 1422), 13.

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}».^{٤٠}
- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ حَيْبَرٍ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ».^{٤١}

Yang tampak, hadis ke-3 di atas bertentangan dengan dua hadis sebelumnya. Para ulama telah membahas masalah ini. Ulama Sunni dan Syi'ah Zaydiyyah mereka berpendapat, bahwa kebolehan nikah *mut'ah* telah dihapuskan oleh hadis-hadis yang melarangnya. Dengan dalil berikut ini:

- أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.^{٤٢}

Dengan didapatkan petunjuk dari hadis yang terakhir inilah, bisa disimpulkan bahwa nikah *mut'ah* memang pernah dibolehkan, bahkan tidak hanya sekali, akan tetapi setelah adanya hadis yang terakhir ini, bisa disimpulkan bahwa bolehnya nikah *mut'ah* telah dihapuskan untuk selamanya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka diketahui bahwa ide beliau dalam meneliti kesahihan sebuah sanad hadis tidak jauh beda dengan apa yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, hanya saja beliau menyelisihi jumhur ulama, atau bahkan ijma' ulama -bagi yang mengatakan bahwa ini merupakan perkara yang telah terjadi ijma'- tentang permasalahan *'adālah al-ṣaḥābah*. Pendapat beliau mengenai *'adālah*, perlu untuk ditinjau ulang, karena adanya sebagian kecil sahabat yang *majrūḥ* dari sisi agamanya. Sementara untuk permasalahan fikih hadis, maka perlunya memahami sebuah hadis sesuai dengan porsinya, agar ajaran Islam ini bisa relevan di setiap masa. Sebuah hadis harus dipahami secara tekstual jika telah dilihat seluruh aspek mengenai hadis tersebut, akan tetapi hasilnya tetap menuntut untuk dipahami secara tekstual. Sedangkan jika didapatkan indikasi yang kuat untuk dipahami secara kontekstual, maka hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual. Sementara hadis-hadis

⁴⁰ al-Bukhārī, 6:53.

⁴¹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, vol. 5 (Mesir: Al-Ṣulṭāniyyah, 1422), 135.

⁴² Muslim ibn Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, vol. 4 (Turki: Dār al-Tibā'ah al-'Āmirah, 1334), 132.

yang bersifat temporal maupun lokal, maka harus dipahami sesuai porsinya, agar tetap relevan dengan permasalahan kontemporer.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Albānī, Muhammad Nāṣir al-Dīn al-. *Ṣaḥīḥ Al-Adab al-Mufrad Lī al-Imam al-Bukhari*. KSA: Maktabah al-Daḥīl, 1997.
- Anggoro, Taufan. “Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis.” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 3, no. 2 (April 15, 2019). <https://doi.org/10.15575/diroyah.v3i2.4517>.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl al-. *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*. Vol. 3. Mesir: Al-Ṣulṭāniyyah, 1422.
- . *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*. Vol. 1. Mesir: Al-Ṣulṭāniyyah, 1422.
- . *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*. Vol. 7. Mesir: Al-Ṣulṭāniyyah, 1422.
- . *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*. Vol. 6. Mesir: Al-Ṣulṭāniyyah, 1422.
- . *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*. Vol. 5. Mesir: Al-Ṣulṭāniyyah, 1422.
- Handayana, Sri. “Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail.” *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 16, no. 2 (2013): 225–36. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v16i2.101>.
- Ibn Abī Shaybah, Abd ’Allah ibn Muḥammad. *Al-Muṣannaf*. Vol. 21. Riyadh: Dār Kunūz Ishbiliya, 2015.
- Ilyas, Fithriady, and Ishak bin Hj Suliaman. “Muhammad Syuhudi Ismail (1943-1995); Tokoh Hadith Prolifik, Ensiklopedik Dan Ijtihad.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (August 1, 2017): 1–33. <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1604>.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual: telaah Ma’ani al-Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- . *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Naysābūrī, Muslim ibn Ḥajjāj al-. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Vol. 7. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334.
- . *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Vol. 4. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334.
- Ṭaḥḥān, Maḥmūd al-. *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tawzī', 2003.